



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

Nomor: 35 /ijin-PAUD/ V / 2006

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

BUPATI KARANGANYAR

Membaca : Surat permohonan lembaga :
Nomor : 03 / KB./V / 2006
Tanggal : 12 April 2006
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menimbang : a. bahwa **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Ikhlas Puntukrejo Jaten selaku penyelenggara Kelompok Bermain “ AL-IKHLAS “ telah memenuhi persyaratan yang berlaku.**
b. berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatajaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

Nama : **Siti Aminah , A.Ma**

Alamat : Puntukrejo RT 06/XI Ngringo Kec.Jaten
Kab.Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : **Kelompok Bermain “ AL-IKHLAS “**

Alamat : Komplek Masjid Al-Ikhlas Puntukrejo RT.06/ XI Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar

KEDUA : Hak dan Kewajiban :

a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku .

b Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 3 Mei 2006



Tembusan Yth :

1.Bupati Karanganyar

2.Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar

3.Camat Jaten